

PARADOKS TRANSAKSI NON-HALAL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mustakim Muchlis*¹, Kartini²

Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia ¹
Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia ²

*e-mail: mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengkaji sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan non-halal perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian mengkritisi sumber pendapatan non-halal dan penggunaannya yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis terhadap konsistensi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam bank syariah terbesar di Indonesia yang dijadikan sampel menerima pendapatan Non-Halal dari penempatan giro mereka pada bank non syariah, dari penempatan tersebut bank menerima pendapatan bunga yang digunakan untuk pendanaan aktivitas sosial. Hal ini tentu menjadi paradoks bagi bank syariah yang mengajak hijrah ke bank syariah sementara penempatan dana mereka lebih dominan di bank non syariah dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan umum yang meningkatkan citra positif bank syariah.

Kata Kunci: Pendapatan Non-Halal, Aktivitas Sosial, Bank Syariah

ABSTRACT

This study aims to examine the sources of income and the use of non-halal income from Islamic banking in Indonesia. Furthermore, the research criticizes non-halal income sources and their use that occurs in Islamic banking in Indonesia. This research method uses a qualitative method with a critical approach to the consistency of Islamic bank compliance with Islamic principles. The research findings show that the six largest Islamic banks in Indonesia sampled received Non-Halal income from their current accounts placement with non-Islamic banks. The banks received interest income that was used to finance social activities. This is a paradox for Islamic banks that invite migrations to Islamic banks. At the same time, their placement of funds is more dominant in non-Islamic banks and uses these funds for public purposes, enhancing the positive image of Islamic banks.

Keywords: Non-Halal Income, Social Activity, Islamic Bank

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah pertama Indonesia diresmikan pada November 1992, dari situlah kemudian industri Bank Syariah nasional bertumbuh. Terbitnya UU No.10 tahun 1998, yang menegaskan bolehnya bank melakukan dua sistem perbankan (*dual banking system*) merupakan pendorong pertumbuhan Perbankan Syariah. Peluang ini kemudian disambut oleh bank konvensional, kondisi ini ditandai dengan hadirnya beberapa bank non syariah yang juga membuka dua sistem dalam perbankan. Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 merupakan bank pemerintah pertama yang berlandaskan syariah, kemudian disusul oleh bank non syariah lainnya yakni Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin (2008), Bank Panin Syariah (2009) dan seterusnya. Sampai Desember 2020, industri perbankan syariah Indonesia menjadi yang terbanyak di dunia, yaitu 196 institusi, sementara total aset perbankan syariah sebesar 575,85 triliun atau sebesar 6,24 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah pada tahun 2020 [1].

Tabel 1. Indikator Utama Perbankan Syariah di Indonesia

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam triliun rupiah)	PYD (dalam triliun rupiah)	DPK (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	14	1.943	375,16	240,50	312,10
Unit Usaha Syariah	20	390	186,69	133,54	139,29
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	162	626	14,01	10,60	9,12
TOTAL	196	2.959	575,85	384,65	460,51

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan [2]

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia patut diapresiasi, hal ini menandakan adanya semangat dari masyarakat muslim Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam dalam aktivitas kesehariannya secara menyeluruh. Bentuk apresiasi bukan hanya dukungan dengan memberikan pujian atas capaian tersebut namun kritikan dan saran juga perlu diberikan kepada perbankan syariah. Berbagai kritikan yang diberikan perlu disikapi oleh pihak terkait sebagai bagian dari rasa kepemilikan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kritik yang diberikan bermanfaat dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan komersial yang berlandaskan Prinsip Islam, tentunya diharapkan senantiasa beraktivitas sesuai dengan hukum Islam guna mencapai

maqashid syariah. Faktor kesesuaian bank syariah dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip perbankan syariah adalah faktor utama dalam memengaruhi pilihan konsumen atas produk-produk bank syariah [3]. Dalam beberapa temuan penelitian nasabah memilih bank syariah dengan alasan kepatuhan terhadap syariah [4]. Namun, bagi bank syariah untuk patuh secara menyeluruh terhadap hukum Islam bukanlah perkara yang mudah ketika bank syariah beroperasi di lingkungan global yang masih didominasi sistem kapitalis. Itulah yang kemudian menjadi tantangan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya.

Satu diantara berbagai kritikan yang dialamatkan pada bank syariah yakni aktivitas Perbankan Syariah dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam [5]. Transaksi yang mengandung unsur non-halal pada bank syariah masih terjadi. Pada laporan tahunan bank syariah dapat dilihat adanya informasi pendapatan yang bukan hanya bersumber dari pendapatan halal namun juga pendapatan non-halal. Pendapatan halal bersumber dari pemberian layanan jasa dan produk yang diberikan seperti transaksi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan pendapatan halal lainnya [6]. Sementara pendapatan non-halal bersumber dari transaksi bank syariah yang didapatkan dari transaksi yang tidak sesuai dan tidak dibenarkan oleh Prinsip syariah [7]. Apabila melihat data dari masing-masing bank syariah di Indonesia dari keseluruhan laporan tahunan terdapat penyajian laporan dana kebajikan yang didalamnya terdapat transaksi pendapatan non-halal dan penjelasannya. Hal ini menandakan tidak ada satupun bank syariah di Indonesia terbebas dari transaksi non-halal.

Pendapatan non-halal pada bank syariah di Indonesia umumnya bersumber dari pendapatan bunga. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 123/DSN-MUI/XI/2018 disebutkan bahwa pendapatan non-halal tidak boleh dihitung dan dianggap sebagai keuntungan perusahaan [8]. Sementara Oleh mayoritas ulama juga mengatakan bahwa pendapatan non-halal bukan merupakan keuntungan perusahaan dari aktivitas yang diperbolehkan, pendapatan non-halal merupakan pelanggaran atas prinsip syariah. Olehnya itu setiap pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak diperbolehkan harus dilakukan penyucian, tidak dapat disimpan atau disedekahkan [7]. Bentuk penyucian ada berbagai macam, beberapa diantaranya adalah dengan menggunakan pendapatan non-halal tersebut hanya untuk kepentingan umum ataupun aktivitas sejenisnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum [9].

Fakta yang terjadi pada bank syariah, terutama di Indonesia adalah pendapatan non-halal menjadi sumber pendanaan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial bank syariah pada masyarakat, bahkan terdapat bank yang menjadikan pendapatan non-halal sebagai sumber utama pendanaan. Berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia hal tersebut diperkenankan karena pendapatan tidak diakui sebagai keuntungan bank dan pelaporannya dipisahkan dari pendapatan halal. Hanya saja praktik tersebut akan menjadi paradoks ketika penyucian atau pertobatan atas penerimaan transaksi non-halal terus berulang setiap tahunnya dengan cara menggunakan pendapatan non-halal untuk digunakan menjalankan aktivitas sosial bank yang secara tidak langsung menaikkan citra positif bank syariah. Tidakkah majelis ulama mengeluarkan fatwa dan menghimbau bank syariah di Indonesia untuk menghilangkan transaksi non-halal dengan tidak lagi melakukan aktivitas transaksi yang dapat memunculkan pendapatan non-halal, sehingga bank syariah terbebas dari transaksi non halal.

Atas kondisi paradoks tersebut di atas, maka tulisan ini mencoba mengkritisi terkait bagaimana konsistensi bank syariah di Indonesia terhadap sumber pendapatan non-halal dari tahun ke tahun, bagaimana konsistensi penggunaan pendapatan non-halal, serta mengkritisi kondisi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap konsistensi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip Islam. Penelitian diawali dengan peneliti melakukan eksplorasi terhadap sumber pendapatan non-halal dari enam bank syariah di Indonesia (BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah dan Bank Mega Syariah). Data diperoleh dari laporan tahunan masing-masing bank syariah mulai dari tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konsistensi, yaitu sebuah upaya mencari kebenaran melalui kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Realitas Sumber Pendapatan Non-Halal

Pendapatan non-halal perbankan syariah merupakan pendapatan yang bersumber dari transaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, seperti riba atau bunga. Bank syariah dikenal sebagai bank tanpa bunga, definisi bunga merupakan tambahan yang

dibayarkan/diterima atas jumlah pokok berdasarkan kesepakatan [11]. Sementara dalam Islam setiap tambahan dari hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itulah riba/bunga. Dalam Islam hutang piutang hukumnya boleh dan tidak dilarang yang dilarang adalah ketika dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan untuk memberikan kelebihan pembayaran dari pokok kepada si pemberi hutang. Dalam Islam hutang piutang memiliki dimensi tolong menolong (*ta'awun*) bukan mengambil keuntungan meskipun terjadi keridhaan antar kedua belah pihak.

Pendapatan non-halal berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 123/DSN-MUI/XI/2018 tidak dianggap sebagai keuntungan bank syariah. Sementara penyajian pendapatan Non-Halal dalam laporan keuangan bank syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 101 disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada laporan ini dapat dilihat dan didapatkan gambaran dari mana sumber pendapatan non-halal berasal.

Bank syariah di Indonesia secara keseluruhan mendapatkan pendapatan non-halal dari transaksinya dengan perbankan non syariah. Aset dalam bentuk kas yang dimiliki oleh bank syariah setelah disimpan di bank di Indonesia sebagai cadangan wajib minimum, kemudian disimpan oleh bank dalam bentuk giro pada beberapa bank. Ada bank yang menempatkan pada bank syariah ada juga yang menempatkan pada bank non-syariah. Simpanan pada bank non syariah itulah yang kemudian menjadi pendapatan jasa giro yang tidak dijadikan sebagai pendapatan bank namun dijadikan sebagai bagian dana kebajikan yang dipakai dalam rangka menjalankan aktivitas sosial bank syariah.

Berikut ini adalah informasi terkait laporan sumber dana kebajikan enam bank syariah di Indonesia, dimana diantara sumber dana kebajikan bank syariah dominan berasal dari transaksi Non-Halal dan bersumber dari pendapatan bunga yang menjadi salah satu sumber pada seluruh aktivitas sosial dari bank syariah.

Tabel 2. Laporan Sumber dana Kebajikan Bank Syariah di Indonesia

NO	BANK SYARIAH	TAHUN	NON-HALAL	INFAQ/ SEDEKAH	DENDA	LAINNYA
<i>1</i>	BNI SYARIAH	2019	76%	24,3%	-	-
		2018	14%	85,6%	-	-
		2017	98%	2,1%	-	-
		2016	4%	95,7%	-	-
		2015	45%	23,5%	30,9%	-

NO	BANK SYARIAH	TAHUN	NON-HALAL	INFAQ/ SEDEKAH	DENDA	LAINNYA
2	BSM SYARIAH	2019	-	-	25,4%	1,5%
		2018	1%	-	26,6%	0,6%
		2017	0%	-	232,0%	-
		2016	1%	-	108,6%	0,2%
		2015	8%	-	1319,6%	3,7%
3	BRIS	2019	54%	38,8%	8,8%	-
		2018	18%	97,2%	3,8%	-
		2017	23%	77,7%	11,7%	-
		2016	16%	76,9%	28,1%	-
		2015	12%	84,3%	18,6%	-
4	MUAMALAT	2019	89%	-	11,2%	-
		2018	98%	-	2,5%	-
		2017	98%	-	1,9%	-
		2016	97%	-	3,4%	-
		2015	107%	-	309,2%	-
5	BCA SYARIAH	2019	7%	0,1%	44,7%	-
		2018	4%	0,8%	59,3%	-
		2017	3%	1,2%	121,4%	-
		2016	2%	0,1%	140,4%	-
		2015	10%	10,2%	137,6%	-
6	MEGA SYARIAH	2019	79%	-	-	-
		2018	150%	-	-	-
		2017	25%	-	-	-
		2016	40%	-	-	-
		2015	157%	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dan dijelaskan bagaimana dari keseluruhan bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, pendapatan non-halal menjadi sumber utama dan terbesar dalam hal pendanaan aktivitas tanggung jawab sosial. Selain pendapatan non-halal, sumber dana kebajikan lainnya bersumber dari denda yang diberikan kepada nasabah yang tidak membayar karena menunda pembayaran. Penerimaan dari denda juga merupakan sumber penerimaan dana kebajikan bagi bank syariah kecuali BNI Syariah dan Mega Syariah. Berdasarkan fatwa MUI denda masuk sebagai kategori dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Karena adanya pendapat dari ulama yang mengatakan denda adalah bentuk lain dari riba karena adanya kelebihan pembayaran yang dibebankan kepada debitur.

Melalui data tersebut diatas dapat dilihat bahwa Bank Muamalat sebagai bank perintis bank syariah di Indonesia, paling mengandalkan pendapatan non-halal untuk digunakan

sebagai sumber pendanaan aktivitas sosial. Sementara Bank Mandiri Syariah tidak terlalu mengandalkan pendapatan non-halal sebagai sumber pendanaan aktivitas sosial, namun melalui sumber lainnya seperti denda sebagaimana diperlihatkan pada data diatas. Sementara itu sumber pendapatan dana kebajikan yang bisa dikatakan murni tidak memiliki unsur keraguan akan kehalalannya adalah infaq/sedekah. Bank BNI Syariah, Bank BRI syariah dan dan BCA Syariah menjadikan infaq/sedekah sebagai bagian dari sumber pendanaan aktivitas sosial, sementara pada tiga bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah tidak melaporkan adanya pengumpulan dana dari infaq/sedekah sebagai sumber dana kebajikan yang digunakan untuk aktivitas sosial. Ketiga bank tersebut sangat mengandalkan pendapatan non-halal dan denda sebagai sumber utama dan terbesar dalam menjalankan aktivitas sosialnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari laporan tahunan masing-masing bank syariah penerimaan jasa giro dari bank umum non syariah yang merupakan pendapatan bunga adalah sumber utama dari pendapatan non-halal. Bank syariah menempatkan kelebihan dananya pada bank syariah dan bank non syariah. Persentase terbesar penempatan dana bank syariah dilakukan pada bank non syariah yang umumnya merupakan perusahaan induk dari bank tersebut, seperti bank BNI Syariah menempatkan dananya pada Bank BNI Konvensional. Dari simpanannya tersebut maka bank BNI Syariah memperoleh pendapatan jasa giro. Begitu pula yang dilakukan oleh bank syariah lainnya di Indonesia. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan akan konsistensi bank syariah terhadap apa yang menjadi prinsip dasarnya sebagai bank syariah tanpa bunga yang ternyata masih menempatkan dananya pada bank non syariah.

3.2 Realitas Penggunaan dana Non-Halal

Bank syariah sebagai bank yang mengedepankan nilai-nilai Islam tentu diharapkan lebih menunjukkan identitas Islam dalam menjalankan aktivitas operasionalnya baik secara komersil ataupun sosial [12]. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah investasi etis karena akan meningkatkan dampak positif bagi suatu bank dalam upayanya mencapai keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang. Adapun makna dari usaha yang berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh bank bukan hanya memaksimalkan kinerja ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga berusaha memberi kebermanfaatn dalam aspek sosial dan lingkungan.

Praktik tanggung jawab sosial bank syariah telah dijalankan oleh seluruh bank syariah di Indonesia dan telah diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Setiap bank syariah

memiliki karakter tersendiri dalam hal aktivitas sosialnya. Adapun kesamaan dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan adalah adanya perhatian yang sama bagi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan aktivitas sosial dan dakwah. Kesamaan lainnya dari aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh bank syariah adalah sumber pendanaan dari aktivitas yang bersumber dari dana kebajikan yang dimana didalamnya terdapat dana Non-Halal yang didapatkan dari penerimaan jasa giro dari bank non syariah. Berdasarkan data yang didapatkan dari seluruh laporan tahunan bank syariah, hampir keseluruhan bank syariah sangat mengandalkan penerimaan dari pendapatan Non-Halal untuk digunakan sebagai sumber utama pendanaan aktivitas sosial. Penjelasan singkat terkait gambaran umum aktivitas sosial dari bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Penggunaan Dana Non-Halal Bank Syariah

NAMA BANK	PENGGUNAAN DANA NON-HALAL
BNI Syariah	Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana Non-Halal yang ditempatkan pada dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Yayasan Hasanah Titik PT Bank BNI Syariah. Yayasan ini merupakan lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sementara itu landasan pokok kegiatan sosial bank adalah pada: Bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan lingkungan dan bidang sosial dan dakwah.
MANDIRI Syariah	Pendapatan non-halal bank syariah merupakan faktor penting bagi pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri. Dana yang terkumpul dari pendapatan non halal disalurkan oleh bank kepada lembaga mitra, yaitu Laznas Bank Syariah Mandiri. Bentuk penyaluran dana diperuntukkan untuk mitra umat, didik umat, simpati umat dan porsi amal.
BRI Syariah	Pelaksanaan aktivitas sosial bank dilakukan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Yayasan Baitul Maal BRI. Aktivitas sosial dilaksanakan dengan berfokus pada lima bidang kegiatan yang meliputi: pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan penghijauan yang diwujudkan melalui payung program BRI Syariah berfaedah.
Muamalat	Pelaksanaan tanggung jawab sosial bank didanai salah satunya dan terbesar dari Penerimaan Non-Halal yang berasal dari penempatan Giro pada bank non-syariah yang kemudian disalurkan untuk dana kebajikan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Baitulmaal Muamalat sebagai pengelola zakat dan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia. Adapun penggunaan dana Non-Halal digunakan untuk Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Ekonomi, dan Dakwah advokasi.
BCA Syariah	Pendapatan Non-halal syariah berasal dari bunga atas penempatan

NAMA BANK	PENGGUNAAN DANA NON-HALAL
	dana pada bank non-syariah yang digunakan untuk membiayai kegiatan CSR bank BCA syariah. Lingkup kegiatan CSR bank BCA Syariah berpedoman pada peraturan yang berlaku dan diperuntukkan untuk Ketenagakerjaan, Lingkungan hidup, sosial dan masyarakat serta Perlindungan konsumen
Bank MEGA Syariah	Pendapatan Non-Halal Bank Mega Syariah timbul akibat dari bunga Bank non-syariah sehingga pendapatan Non-Halal ini digunakan untuk kegiatan sosial. Kegiatan yang dibiayai oleh bank diantaranya pada Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan dan Lingkungan dan Bidang Sosial dan Dakwah.

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank Syariah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa secara umum aktivitas sosial bank syariah memiliki kesamaan baik kegiatan dan sumber dana dari aktivitas sosial tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tentunya merupakan investasi etis bank dalam upayanya memberikan dampak positif akan kehadiran mereka dan dalam upayanya mencapai keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang [13]. Dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial tentunya diharapkan akan mempengaruhi kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga secara tidak langsung bank akan mendapatkan pencitraan positif dari masyarakat terhadap aktivitas sosial tersebut. Hal ini sama dengan temuan Penelitian Suryani [14] terhadap nasabah bank syariah di Indonesia yang menemukan bahwa Praktik tanggung jawab sosial bank syariah berpengaruh positif terhadap citra bank syariah. Olehnya itu banyak bank yang kemudian berupaya untuk bagaimana memberikan dampak positif pada masyarakat melalui aktivitas sosial dengan memanfaatkan pendapatan non-halal yang dianggap sebagai bentuk penyucian dari pendapatan.

3.3 Kritik Terhadap Sumber dan Penggunaan Pendapatan Non-Halal

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pendapatan non-halal bank syariah tidak dapat dianggap sebagai keuntungan perusahaan, karena pendapatan tersebut bersumber dari transaksi yang terlarang atau bersumber dari sesuatu yang tidak jelas asalnya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi 101 Pendapatan non-halal diklasifikasikan sebagai bagian dari sumber dana kebajikan yang dipergunakan untuk menjadi sumber pendanaan aktivitas tanggung jawab sosial bank syariah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seluruh laporan tahunan bank syariah, pendapatan non-halal bank syariah bersumber dari pendapatan jasa giro yang merupakan penerimaan bunga dari penempatan kas bank syariah pada bank

non syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya terbebas dari transaksi ribawi yang merupakan transaksi terlarang.

Tabel 4 memperlihatkan dimana bank syariah selama kurun waktu 2010-2019 menempatkan dananya. Penempatan dana bank syariah dilakukan pada bank syariah dalam negeri maupun luar negeri, bank syariah juga menempatkan banyak dananya dalam bentuk giro pada bank non syariah baik didalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 4. Penempatan Giro Bank Syariah

Penempatan Bank BNI Syariah	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
• BNI Non Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Citibank	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
• Al Rajhi	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bank Jabar Banten Syariah	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Penempatan Bank Mandiri Syariah	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bank Umum Syariah										
• NCB Jeddah	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
• Al Rajhi Bank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Riyad Bank	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Non-Syariah										
• PT Bank Central Asia Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Standard Chartered Bank (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
• Citibank N.A New York (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Wells Fargo Bank N.A (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• PT Bank Central Asia Tbk. (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Commerzbank AG - (Dollar)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• HSBC Bank (Dollar)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
• Deutsche Bank AG 112.047 (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• DBS Bank Singapore Ltd. (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
• United Overseas Bank Ltd. (Dollar)	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Deutsche Bank AG (Euro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
• Commerzbank AG - (Euro)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Australia and New Zealand Bank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Sumitomo Mitsui Bank	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• HSBC Bank (Dollar Hongkong)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Penempatan BRI Syariah	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
• Bank Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Bank Non Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relasi										
• PT Bank Negara Indonesia Syariah (Rp)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• PT Bank Negara Indonesia Syariah (Dollar)	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
• PT BPD Kalimantan Timur UUS	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
• PT BPD Nusa Tenggara Barat UUS	✓		-	-	✓	✓	-	-	-	-
• Bank Non Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penempatan Bank Muamalat	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
• Bank Syariah	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bank Umum Konvensional	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bank Syariah (Dollar)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bank Umum Konvensional (Dollar)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Penempatan BCA Syariah	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
• BCA Konven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Unit Usaha Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Penempatan Bank MEGA syariah	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
• PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Bank Umum Konvensional										
• PT Bank Central Asia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
• Standard Chartered Bank (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• PT Bank Central Asia Tbk (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Dollar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah 2010-2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dominasi penempatan kelebihan dana bank syariah dalam bentuk giro di dominasi penempatan pada bank non syariah. Dari besaran penempatan juga sangat besar ditempatkan pada bank non syariah dibanding pada bank syariah. Sehingga konsekuensi penempatan tersebut mengakibatkan terjadinya penerimaan pendapatan bunga dari bank non syariah yang cukup besar. Penerimaan bunga akan menguntungkan bagi pihak bank syariah karena dana yang disimpan akan aman dan menghasilkan penerimaan yang jelas, pasti dan tidak berisiko. Meskipun tidak halal dan tidak dapat dianggap sebagai keuntungan namun dari penerimaan tersebut dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan sosial yang bermanfaat bagi bank syariah untuk

digunakan membiayai tanggung jawab sosial yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penilaian positif terhadap bank syariah. Sebagaimana beberapa penelitian yang menemukan bahwa aktivitas CSR dan pengungkapan CSR dapat meningkatkan citra positif bank dan kinerja keuangan bank syariah bank [14], [15].

Meskipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan penggunaan pendapatan non-halal untuk kepentingan sosial, namun bukan berarti tidak ada upaya dari bank syariah untuk menggunakan dana halal sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan bank syariah dalam menggunakan keuntungannya untuk aktivitas sosial. Apabila melihat bank syariah yang ada di Indonesia seluruh bank menjadikan pendapatan non-halal yang bersumber dari pendapatan bunga sebagai sumber pendanaan, bahkan ada bank yang menjadikan pendapatan non-halal sebagai sumber utama (lihat tabel 5). Konsistensi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah tentu akan dipertanyakan. Penggunaan pendapatan non-halal dengan cara mengeluarkan pendapatan tersebut untuk kepentingan umum merupakan bentuk pertobatan atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara pertobatan itu merupakan bentuk penyesalan dan ada niat untuk tidak mengulang kesalahan. Namun faktanya setiap tahun pelanggaran tersebut masih terulang dan dianggap sebagai sebuah kewajaran.

**Tabel 5. Laporan Sumber Dana Kebajikan
Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019**

Sumber	2015	2016	2017	2018	2019
Denda	4.228.709.294	44.871.000	16.950.000	15.932.000	66.194.000
Pendapatan non-halal	1.460.867.683	1.258.508.000	864.946.000	633.223.000	523.923.000
Penggunaan	1.367.450.490	1.303.379.000	881.896.000	649.155.000	590.117.000

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2015-2019

Pendapatan Non-Halal pada bank syariah dapat terhindarkan apabila bank syariah tidak menempatkan kelebihan dananya dalam bentuk giro pada bank non syariah. Namun dilema yang terjadi apabila penempatan tidak dilakukan, maka akan berdampak pada besaran pendanaan aktivitas sosial bank syariah. Mayoritas bank syariah di Indonesia sangat mengandalkan pendapatan jasa giro bank non syariah sebagai sumber pendanaan. Idealnya suatu bank yang berlabel syariah dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis seharusnya dapat dilakukan secara total (*kaffah*) tidak sebagian. Ketika bank syariah menyatakan prinsipnya untuk menjalankan Prinsip Islam maka sudah sepatutnya bank tidak lagi menempatkan kelebihan dananya pada bank non syariah karena

akan terjadi paradoks ketika bank syariah melakukan literasi keuangan dengan mengajak masyarakat untuk hijrah ke bank syariah sementara bank syariah masih menempatkan kelebihan dananya pada bank non syariah dan menjadikan pendapatan jasa giro nya sebagai bagian dari aktivitas yang akan meningkatkan citra positif dan kinerja keuangan pada bank syariah tersebut.

Bank syariah Indonesia sepatutnya memberikan contoh dan menunjukkan konsistensi kepatuhannya kepada publik dengan melakukan hijrah secara total, walaupun tidak dapat secara langsung dan frontal maka dilakukan secara bertahap dengan tidak selalu mengandalkan pendapatan jasa giro sebagai sumber pendanaan aktivitas sosial. Sudah sepantasnya bank syariah menempatkan dananya pada lembaga keuangan syariah bukan pada bank non syariah. Dengan menempatkan dana pada lembaga keuangan syariah maka transaksi non-halal dapat dihindarkan dan dapat menambahkan keyakinan masyarakat akan kepatuhan bank syariah secara utuh pada prinsip Islam. Sementara tanggung jawab sosial yang dilakukan murni dari sesuatu yang halal dan ikhlas karena bersumber dari usaha bank bukan dari kenikmatan bunga riba yang didapatkan hanya karena penempatan pada lembaga keuangan non-halal.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mendapatkan bahwa pendapatan non-halal pada mayoritas bank syariah di Indonesia bersumber dari pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga yang dihasilkan dari penempatan dana bank syariah pada bank non syariah. Pendapatan non-halal berdasarkan keputusan Majelis Ulama tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai keuntungan dan pendapatan utama bank. Secara akuntansi berdasarkan PSAK 101, pengungkapan pendapatan non-halal disajikan terpisah dari pendapatan halal bank syariah seperti pendapatan musyarakah, mudharabah, murabahah dan lainnya. Berdasarkan keputusan majelis ulama pendapatan non-halal diperbolehkan digunakan untuk kepentingan sosial sebagai bentuk penyucian atas pelanggaran syariat dalam melakukan transaksi. Pemanfaatan pendapatan non halal oleh bank syariah terkesan paradoks dan inkonsistensi terjadi pada bank syariah, karena bank syariah mengajak masyarakat untuk hijrah dari perbankan non syariah sementara bank syariah sendiri masih menggunakan bank non syariah dalam menyimpan dananya dan mendapatkan bunga atas dana tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan bank syariah.

5. SARAN

Penelitian ini masih terbatas pada data dan informasi utama dari laporan tahunan enam bank syariah terbesar di Indonesia sementara data yang dimunculkan pada laporan tahunan bisa saja belum dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai sumber pendapatan non halal dan penggunaannya. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi terkait transaksi non halal, penempatan giro pada bank non syariah dengan memperoleh informasi langsung dari bank syariah dengan cara mewawancarai pihak terkait. Selain itu penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan mengenai praktik pelaksanaan tanggung jawab sosial bank syariah di berbagai negara, apakah menggunakan dana non halal atau sumber pendanaan yang halal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah 2020.” pp. 1–114, 2020.
- [2] Otoritas Jasa Keuangan, “SNAPSHOT PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2020. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-September-2020.aspx>. [Accessed: 23-Feb-2021].
- [3] S. Ullah and K. H. Lee, “Do customers patronize Islamic banks for Sharia compliance,” *J. Financ. Serv. Mark.*, vol. 17, no. 3, pp. 206–214, 2012, doi: 10.1057/fsm.2012.18.
- [4] M. Mohsin Butt and M. Aftab, “Incorporating attitude towards Halal banking in an integrated service quality, satisfaction, trust and loyalty model in online Islamic banking context,” *Int. J. Bank Mark.*, vol. 31, no. 1, pp. 6–23, 2013, doi: 10.1108/02652321311292029.
- [5] F. Khan, “Journal of Economic Behavior & Organization How ‘ Islamic ’ is Islamic Banking ?,” *J. of Economic Behav. & Organization*, vol. 76, pp. 805–820, 2010, doi: 10.1016/j.jebo.2010.09.015.
- [6] A. A. Sarker, “Islamic Business Contracts , Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm,” *Int. J. Islam. Financ. Serv.*, vol. 1, no. 2, pp. 01–15, 2001, doi: 10.1093/jis/12.3.329.
- [7] A. W. Dusuki, “a Framework for Islamic Financial Institutions To Deal With Sharôñah Non- Compliant Transactions,” *ISRA Researc Pap.*, vol. 42, pp. 1–37, 2012.
- [8] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Penggunaan

- Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.” 2018.
- [9] H. Harkaneri and H. Reflisa, “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam,” *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 102–110, 2018, doi: 10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394.
- [10] S. Siregar, “Pengertian Kebenaran,” *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 7, no. 1, pp. 81–90, 2016.
- [11] A. Ahmad and A. A. Humayoun, “Islamic banking and prohibition of Riba / interest,” *African J. Bus. Manag.*, vol. Vol. 5(5), no. March 2011, 2014.
- [12] R. Kamla and H. G. Rammal, “Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter?,” *Accounting, Audit. Account. J.*, vol. 26, no. 6, pp. 911–945, 2013, doi: 10.1108/AAAJ-03-2013-1268.
- [13] T. H. Abbasi, A. Kausar, H. Ashiq, H. Inam, H. Nasar, and R. Amjad, “Corporate Social Responsibility Disclosure : A Comparison Between Islamic and Conventional Financial Institutions in Bahawalpur Region Corporate Social Responsibility Disclosure : A Comparison Between Islamic and Conventional Financial Institutions in Bah,” *Res. J. Financ. Account.*, vol. 3, 2012, doi: 10.5296/ijld.v2i1.1524.
- [14] T. Suryani and S. Lindiawati, “The Contribution Of Corporate Social Responsibility For Increasing Corporate Image And Word Of Mouth In Indonesia Islamic Bank,” *J. Entrep. Bus. Econ.*, vol. 6, no. 2, pp. 29–44, 2018.
- [15] C. Mallin, H. Farag, and K. Ow-Yong, “Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 103, 2014, doi: 10.1016/j.jebo.2014.03.001.